




PENGADILAN AGAMA GRESIK
KELAS IA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1
Telp. 031 3991193 Gresik

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA



**#PAGS
#CERIA**

CEPAT - EFEKTIF EFISIEN - RAMAH - INOVATIF - AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA TAHUN 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan Tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; • Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan dikirim kepada para pihak. 	Panitera	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.3.Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah petikan atau a,ar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak. • Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. • Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; • Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman). 	Panitera	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara perdata agama tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	<p>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Putusan}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: 1.Kinerja pengiriman salinan putusan perkara agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; • Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Kinerja Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan $\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama.	<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Permohonan Eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Berhasil dilaksanakan eksekusi; 2.Dicabut; dan 3.Dicoret dari register termasuk non executable 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	<p>Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan konvensional.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Persyaratan; 2.Sistem, mekanisme dan prosedur; 3.Waktu penyelesaian; 4.Biaya/tarif 5.Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6.Kompetensi pelaksana; 7.Perilaku pelaksana; 8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9.Sarana dan prasarana <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2.Kepuasan pengguna layanan siding di luar Gedung pengadilan; 3.Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4.Kepuasan para pihak dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; 5.Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pelayanan administrasi persidangan; 2.Pelayanan bantuan hukum; 3.Pelayanan pengaduan; 4.Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1.Kompetensi (40 %) 2.Kinerja (30 %) 3.Kualifikasi (25 %) 4.Disiplin (5 %)	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a.Revisi DIPA (10 %) b.Penyerapan Anggaran (20 %) c.Penyelesaian Tagihan (10 %) d.Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e.Deviasi Hal. 3 DIPA (15 %) f.Belanja Kontraktual (10 %) g.Pengelolaan UP dan TUP (10 %) h.Capaian Output (25 %) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 1. Efektabilitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset Adalah Indikator Kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Ketua
Pengadilan Agama Gresik,



Dr. H. Ahmad Zaenudin Farani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 19810501 200502 1 001



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id

**#PAGS
#CERIA**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

